



P E N E T A P A N
Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tjan Kie, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/16 September 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), alamat Jl. Adisucipto Gg.Rambu Bantu, RT 007 RW 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 November 2022 di bawah register perkara nomor: 475/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TJAN KIE dan suaminya HAK SIA (ALM) telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Pada tanggal 11 Oktober 1992;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. ANDREAS, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 Februari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 960/1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 18 Maret 1994;
 - b. ANDRIKA WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/24 Juni 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-05112015-0058, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 November 2015;

- c. CLARESTA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/06 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/Ist/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2010;
3. Bahwa setelah sekian lama Pemohon dan suaminya HAK SIA (ALM) hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Pemohon dan suaminya HAK SIA (ALM) melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) TASMINE Di Vihara Sumber Cahaya, tanggal 02 November 2016, dan selanjutnya Perkawinan Pemohon dan suaminya HAK SIA (ALM) tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-15112016-0002, tanggal 15 November 2016, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon dan suaminya HAK SIA (ALM) agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama Pemohon dan suaminya HAK SIA (ALM) selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. ANDREAS, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 Februari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 960/1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 18 Maret 1994;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANDRIKA WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/24 Juni 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-05112015-0058, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 November 2015;

2.3. CLARESTA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/06 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/Ist/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2010;

Adalah anak dari pasangan suami istri HAK SIA (ALM) dan TJAN KIE;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015611720001 atas nama Tjan Kie yang diterbitkan di Kubu Raya pada tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-19102022-0003 atas nama Hak Sia tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/2/SJT/2018 tertanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sejahtera, yang menerangkan penguburan jenazah Hak Sia, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112013011180005 atas nama Kepala Keluarga Tjan Kie yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2234/DM/2007 atas nama Tjan Kie tertanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha Nomor 0443/VSC/XI/2016 atas nama Hak Sia dengan Tjan Kie tertanggal 2 November 2016 yang ditandatangani Pandita Tasmin, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-15112016-0002 atas nama Hak Sia dengan Tjan Kie tertanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 960/1994 atas nama Andreas tertanggal 18 Maret 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6112-LT-05112015-0058 atas nama Andrika Wijaya tertanggal 5 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 170/Ist/2010 atas nama Claresta tertanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

1. **Su Lang**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg.Rambu Bantu, RT 007 RW 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Hak Sia (Alm) secara adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 11 Oktober 1992, kemudian Pemohon dengan Hak Sia (Alm) kembali melakukan pemberkatan pernikahan secara

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



agama Budha pada tanggal 2 November 2016 di hadapan Pandita Tasmin di Vihara Sumber Cahaya, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 November 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Pemohon dengan Hak Sia (Alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Hak Sia (Alm) selaku ayah tidak tercantum;
 - Bahwa Andreas lahir pada tanggal 21 Februari 1994, Andrika Wijaya lahir pada tanggal 24 Juni 1998 dan Claresta lahir pada tanggal 6 Oktober 2009;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Hak Sia telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2017;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta adalah anak kandung Pemohon dan Hak Sia (Alm) karena merekalah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Maria Paulina**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg.Rambu Bantu, RT 007 RW 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Hak Sia (Alm) secara adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 11 Oktober 1992, kemudian Pemohon dengan Hak Sia (Alm) kembali melakukan pemberkatan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 2 November 2016 di hadapan Pandita Tasmin di Vihara Sumber Cahaya, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 November 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Pemohon dengan Hak Sia (Alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Hak Sia (Alm) selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Andreas lahir pada tanggal 21 Februari 1994, Andrika Wijaya lahir pada tanggal 24 Juni 1998 dan Claresta lahir pada tanggal 6 Oktober 2009;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hak Sia telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta adalah anak kandung Pemohon dan Hak Sia (Alm) karena merekalah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Hak Sia (Alm);

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat bukti P-1 dan P-4 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jl. Adisucipto Gg.Rambu Bantu, RT 007 RW 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkuat dengan surat bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan Hak Sia (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Hak Sia (Alm) telah dilaksanakan secara agama budha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Pemohon dan Hak Sia (Alm) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Hak Sia (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-8 sampai dengan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak-anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon sedangkan nama Hak Sia (Alm) tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hak Sia yang bertalian dengan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui saat ini Hak Sia telah meninggal dunia sehingga dengan belum pernah disahkannya anak-anak Pemohon tersebut menjadi anak-anak Pemohon dengan Hak Sia (Alm), mengakibatkan Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan pengurusan administrasi terkait dengan hak-hak individual anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan Pemohon dengan Hak Sia (Alm) tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidaktahuan Pemohon, pelaporan pengesahan anak Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Pemohon dengan Hak Sia (Alm) tersebut, serta telah dibuktikan bahwa memang anak-anak yang bernama Andreas, Andrika Wijaya dan Claresta tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan Hak Sia (Alm), Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak-anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula seluruhnya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. ANDREAS, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 Februari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 960/1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 18 Maret 1994;
 - 2.2. ANDRIKA WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/24 Juni 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-05112015-0058, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 November 2015;
 - 2.3. CLARESTA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/06 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/Ist/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2010;
Adalah anak dari pasangan suami istri HAK SIA dan TJAN KIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 475/Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu HANNY PUSPASARI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H.. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBPN Akta Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)